SALINAN

KEPALA DESA CANGKOL
KECAMATAN MOJOLABAN
KABUPATEN SUKOHARJO

KEPUTUSAN KEPALA DESA CANGKOL
NOMOR 141 / 17 / II / 2023

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PENGANGKATAN PERANGKAT
DESA CANGKOL KECAMATAN MOJOLABAN KABUPATEN SUKOHARJO

TAHUN 2023

KEPALA DESA CANGKOL,

Menimbang : a. bahwa untuk ketertiban dan kelancaran penyelenggaraan Pengangkatan Perangkat Desa Cangkol Kecamatan Mojolaban, maka perlu dibentuk Tim pengangkatan Perangkat Desa.

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana maksud tersebut huruf a, perlu menetapkan Keputusan Kepala Desa Cangkol Kecamatan Mojolaban tentang Pembentukan Tim Pengangkatan Perangkat Desa Cangkol Kecamatan Mojolaban Kabupaten Sukoharjo.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tanggal 8 Agustus 1950);

2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapakali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2015 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 5) sebagaim ana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor .....);

7. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2016 Nomor 19 Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 241);
8. Peraturan Bupati Sukoharjo Nomor 67 Tahun 2017 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa (Berita Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2017 Nomor 67).

M E M U T U S K A N :

Menetapkan :

KESATU : Membentuk Tim Pengangkatan Perangkat Desa Cangkol Kecamatan Mojolaban Kabupaten Sukohajo, dengan susunan Tim sebagaimana tersebut dalam lampiran keputusan Ini.

KEDUA : Tim sebagaimana dimaksud Diktum KESATU Keputusan ini, mempunyai tugas :

a. menentukan jadwal waktu dan tempat pelaksanaan penjaringan bakal calon perangkat desa dan penyaringan calon Perangkat Desa;
b. menyusun tata tertib pengangkatan Perangkat Desa ditetapkan dengan keputusan Tim Pengangkatan Perangkat Desa, yang memuat paling sedikit;
    1. jadwal pendaftaran;
    2. tata cara pendaftaran;
    3. berita acara bakal calon Perangkat Desa tanggal pada saat mendaftar;
    4. berita acara pelaksanaan dan lulus praktek komputer;

5. penentuan ambang batas nilai minimal seleksi tertulis;

c. mengumumkan kekosongan jabatan Perangkat Desa melalui Ketua RT dan Ketua RW serta di tempelkan di tempat-tempat strategis;

d. melaksanakan pendaftaran bakal calon Perangkat Desa;

e. menerima dan memeriksa persyaratan administrasi pendaftaran bakal calon perangkat Desa;

f. membuat Berita Acara Hasil Pendaftaran;

g. membuat Berita Acara Pendaftar kurang dari 2 (dua) orang;

h. memperpanjang pendaftaran dalam hal pencalonan Perangkat Desa diikuti kurang dari 2 (dua) orang pada setiap jabatan perangkat desa;

i. membuat Berita Acara Perpanjangan Waktu Pendaftaran;

j. membuat Berita Acara Hasil Perpanjangan Waktu Pendaftaran;

k. Berita Acara Pendaftar Kurang dari 2 (dua) orang setelah diadakan perpanjangan pendaftaran;

l. membuat Berita Acara tentang Penetapan Bakal Calon Perangkat Desa;

m. mengumumkan Bakal Calon Perangkat Desa yang berhak mengikuti tahap penyaringan;

n. melakukan seleksi tertulis;

o. membuat Berita Acara Hasil pemeriksaan kelengkapan administrasi dan seleksi tertulis;

p. membuat Berita Acara tentang Penetapan Calon Perangkat Desa; dan

q. membuat laporan kepada Kepala Desa tentang hasil penjaringan dan penyaringan Perangkat Desa.

r. Menyusun soal dengan bekerja sama dengan Tenaga Ahli.

KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya, Tim sebagaimana dimaksud Diktum KESATU Keputusan Ini bertanggung jawab kepada Kepala Desa.

KEEMPAT : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Cangkol Tahun Anggaran 2023.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Desa Cangkol
Pada tanggal 2 Februari 2023

KEPALA DESA CANGKOL
TTD

SRIYONO

Tembusan, disampaikan kepada Yth :
1. Bupati Sukoharjo;
2. Camat Mojolaban
3. Yang bersangkutan.

Lampiran : Keputusan Kepala Desa Cangkol
Nomor : 141 / 17 / 2023
Tanggal : 2 Februari 2023

SUSUNAN TIM PENGANGKATAN PERANGKAT DESA CANGKOL
KECAMATAN MOJOLABAN KABUPATEN SUKOHARJO TAHUN 2023

NO	NAMA	UNSUR	KEUDUDKAN DALAM TIM	KETERANGAN
1	***2***	***3***	***4***	***5***
1	HARIYANTO WIYATNO, S.Pd., M.Pd.	KETUA BKM	KETUA	
2	RUDI MARSONGKO	PERANGKAT DESA	SEKRETARIS	
3	SUKIRNO	PERANGKAT DESA	ANGGOTA	
4	MURJOKO	PERANGKAT DESA	ANGGOTA	
5	DARMADI S.Pd	TOKOH AGAMA	ANGGOTA	

KEPALA DESA CANGKOL

TTD

SRIYONO